



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan wali yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batubara, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat-alat bukti serta mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan penetapan wali yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis, tanggal 1 November 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri dengan seorang laki-laki yang bernama Solat Surbakti bin M.Surbakti yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 1996 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/48/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I (Ik), meninggal dunia;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II (pr), lahir tanggal 16 September 2003;
- c. Anak III (lk), lahir tanggal 29 Juni 2012;
3. Bahwa Solat Surbakti bin M.Surbakti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017 dalam keadaan beragama Islam yang disebabkan karena kecelakaan berdasarkan Surat Kematian Nomor: 475/150/DB/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng tanggal 9 Agustus 2017;
4. Bahwa sejak Solat Surbakti bin M.Surbakti meninggal dunia, anak-anak tersebut hingga saat ini masih diasuh dan dididik serta tinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa selama anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin serta tidak ada pihak lain baik keluarga maupun pihak lain yang mengganggu gugat pengasuhan anak-anak kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat pengambilan tabungan milik Alm. Solat Surbakti di Bank BRI Cabang Kisaran dengan nomor rekening 0323 01 004149 53 7, BRI Unit Kartini dengan nomor rekening 5285 01 013188 53 9, Bank SUMUT cabang Kisaran dengan nomor rekening 260.02.04.016068-6;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar membuka sidang guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak tersebut dibawah ini masing-masing bernama:
 - a. Fadhillah Septiyani Surbakti binti Solat Surbakti, lahir tanggal 16 September 2003, beragama Islam, tempat tinggal di Dusun VII Mawar, Desa Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.
 - b. Rahman Paguh Maulana Surbakti bin Solat Surbakti, lahir tanggal 29 Juni 2012, beragama Islam, tempat tinggal di Dusun VII Mawar, Desa Benteng, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, berada dibawah perwalian Pemohon (Pemohon);

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/48/V/1996 atas Drs. Solat Surbakti (suami) dan Khairunnisah (istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, tanggal 20 Mei 1996, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1219050705100019, atas nama **Solar Surbakti** selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, tanggal 24 Agustus 2017, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Asli Surat Kematian atas nama Solat Surbakti Nomor 475/150/DB/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng dan diketahui oleh Camat Talawi, tanggal 9 Agustus 2017, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/2003, atas nama **Fadhillah Septiyani Surbakti**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 16 September 2003, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LU-06092012-0001, atas nama **Rahman Paguh Mailana Surbakti**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 29

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.



Juni 2012, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Terang Bulan Dusun VII Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebab saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Solat Surbakti, yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Solat Surbakti menikah pada tahun 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Solat Surbakti, telah dikaruniai tiga orang anak, masing bernama bernama: 1. Rahmat Syahputra Surbakti, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2010, 2. Fadhillah Septiyani Surbakti, perempuan, lahir tahun 2003, dan 3. Rahman Paguh Maulana Surbakti, laki-laki, lahir tahun 2012;
- Bahwa Solat Surbakti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017, karena kecelakaan;
- Bahwa sejak meninggalnya Solat Surbakti, kedua anak Pemohon yang masih hidup tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut sehat lahir dan batin, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan, baik keluarga dari Solat Surbakti, maupun keluarga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang perempuan yang baik, tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Solat Surbakti dan keluarga dari Pemohon, tidak ada yang keberatan terhadap penetapan wali yang diajukan Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebab saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Solat Surbakti, yang merupakan suami dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Solat Surbakti menikah pada tahun 1996;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Solat Surbakti, telah dikaruniai tiga orang anak, masing bernama bernama: 1. Rahmat Syahputra Surbakti, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2010, 2. Fadhillah Septiyani Surbakti, perempuan, lahir tahun 2003, dan 3. Rahman Paguh Maulana Surbakti, laki-laki, lahir tahun 2012;

- Bahwa Solat Surbakti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017, karena kecelakaan;

- Bahwa sejak meninggalnya Solat Surbakti, kedua anak Pemohon yang masih hidup tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut sehat lahir dan batin, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan, baik keluarga dari Solat Surbakti, maupun keluarga dari Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang perempuan yang baik, tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan asusila;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga dari Solat Surbakti dan keluarga dari Pemohon, tidak ada yang keberatan terhadap penetapan wali yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali tersebut untuk kepentingan pengurusan tabungan di bank milik suami Pemohon yang mensyaratkan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun oleh karena pihak perbankan mensyaratkan adanya bukti tertulis adanya hubungan hukum, sehingga orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan atau kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara tersebut (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon tersebut adalah meminta kepada Pengadilan Agama Kisaran untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Fadhillah Septiyani Surbakti dan Rahman Paguh Maulana Surbakti kepada Pemohon selaku ibu kandungnya, supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat mengurus tabungan di bank milik Solat Surbakti, atas nama anak tersebut, karena anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Solat Surbakti menikah pada tanggal 19 Mei 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Solat Surbakti, telah dikaruniai tiga orang anak, masing bernama bernama: 1. Rahmat Syahputra Surbakti, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2010, 2. Fadhillah Septiyani Surbakti, perempuan, berumur 14 tahun, dan 3. Rahman Paguh Maulana Surbakti, laki-laki, berumur 5 tahun;
- Bahwa Solat Surbakti telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017, karena kecelakaan;
- Bahwa sejak meninggalnya Solat Surbakti, anak Pemohon yang bernama Fadhillah Septiyani Surbakti dan Rahman Paguh Maulana Surbakti tinggal bersama Pemohon dalam keadaan sehat lahir dan batin dan diasuh oleh Pemohon secara baik dan penuh dengan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat difahami bahwa orang tua kandung secara hukum otomatis adalah wali dari anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur dan dapat melakukan tindakan hukum mewakili anak kandungnya tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, orang tua kandung secara hukum otomatis adalah wali dari anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur dan dapat melakukan tindakan hukum mewakili anak kandungnya tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, namun prakteknya (khususnya dalam dunia perbankan) yang tetap mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan dapat difahami sebagai prinsip *prudential* (kehati-hatian), oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa apa yang dihadapi oleh Pemohon dalam masalah ini adalah diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus pengambilan tabungan milik Solat Surbakti di Bank BRI Cabang Kisaran dengan nomor rekening 0323 01 004149 53 7, BRI Unit Kartini dengan nomor rekening 5285 01 013188 53 9, Bank SUMUT cabang Kisaran dengan nomor rekening 260.02.04.016068-6 dan hal ini harus dapat diatasi tanpa mengurangi maksud dan substansi pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan wali terhadap anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan i'ikad baiknya dalam mengurus kepentingan atau hak-hak anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak, sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Fadhillah Septiyani Surbakti dan Rahman Paguh Maulana Surbakti belum berusia 18 tahun dan sejak meninggal ayah kandungnya, yang melakukan pemeliharaan terhadap anak tersebut adalah Pemohon sendiri selaku ibu kandungnya, oleh karena itu ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab dengan tidak ditemukannya indikasi bahwa Pemohon pernah menyia-siakan anak tersebut atau pernah melakukan tindakan yang tidak bermoral dan tidak manusiawi terhadapnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan patut ditetapkan sebagai wali terhadap anak Pemohon yang belum dewasa yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak tersebut dibawah ini, masing-masing bernama:
 - a. Fadhillah Septiyani Surbakti binti Solat Surbakti, perempuan, lahir tanggal 16 September 2003;
 - b. Rahman Paguh Maulana Surbakti bin Solat Surbakti, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2012;

berada dibawah perwalian Pemohon (Pemohon);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H dan Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH sebagai Hakim Anggota, putusan tesebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.



Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH

Salbiah Tanjung, SH.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 95.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.Kis.